



Sharia Financing Education for BKM and UPK in Pekapuran Laut Village, Central Banjarmasin

S. Purnamasari^{1*}, Purnama Rozak², Nurul Listiyani³, Abdul Hadi⁴
^{1,3,4}UNISKA MAB Banjarmasin, ²STIT Pemalang

Corresponding Author: Nurul Listiyani nurullistiyani5@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Sharia Financing, Assistance

Received : 10 January

Revised : 12 February

Accepted: 15 March

©2023 Purnamasari, Rozak, Listiyani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

As with other theories and practices, the theory and practice of Islamic Economics will exist and become a model when it is able to solve problems that occur in society, and is abandoned if it is deemed unable to solve problems that occur in society, especially the problem of poverty and unemployment that occurs because of injustice. Starting from this opinion, academics and practitioners of Islamic Economics must always evaluate and improve concepts and practices that are unable to solve problems in society. For this reason, things that need to be done are some improvements related to financing problems, for example improving the quality of the financing system, opening up financing concepts that are still possible to be rolled out, procedures that are easier and remain prudent. For example, burdensome procedures such as the existence of a period of employment for a beneficiary of funds/creditors who submit an application need to be changed by providing assistance. So it's not refusing productive financing applications, but accepting it with assistance or with a personal guarantee or ad inman. With this model, employment opportunities will be more open and in turn the welfare of the people will become more widely distributed.

Edukasi Pembiayaan Syariah pada BKM dan UPK di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah

S. Purnamasari^{1*}, Purnama Rozak², Nurul Listiyani³, Abdul Hadi⁴

^{1, 3, 4}UNISKA MAB Banjarmasin, ²STIT Pemalang

Corresponding Author: Nurul Listiyani nurullistiyani5@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Pendampingan

Received : 10 Januari

Revised : 12 Februari

Accepted: 15 Maret

©2023 Purnamasari, Rozak, Listiyani: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Sebagaimana teori-teori dan praktek yang lain, teori dan praktek Ekonomi Syariah akan eksis dan menjadi model saat ia mampu menyelesaikan *problem-problem* yang terjadi di masyarakat, dan ditinggalkan apabila dipandang tidak mampu menyelesaikan *problem-problem* yang terjadi di masyarakat, terutama *problem* kemiskinan dan pengangguran yang terjadi karena ketidakadilan. Bertolak dari pendapat ini, akademisi dan praktisi Ekonomi Syariah harus selalu mengevaluasi dan memperbaiki konsep dan praktek-praktek yang tidak mampu menyelesaikan *problem-problem* di masyarakat. Untuk itulah hal-hal yang perlu dilakukan adalah beberapa perbaikan berkaitan dengan *problema* pembiayaan misalnya peningkatan mutu sistem pembiayaan yang lebih baik, membuka konsep-konsep pembiayaan yang masih mungkin digulirkan, prosedur yang lebih mudah dan tetap hati-hati. Misalnya prosedur yang memberatkan seperti adanya masa pekerjaan bagi pemanfaat dana/kreditur yang mengajukan permohonan perlu dirubah dengan mengadakan pendampingan. Jadi bukan menolak permohonan pembiayaan produktif, tetapi menerima dengan pendampingan atau dengan *personal guarantee* atau *ad dlamam*. Dengan model ini lapangan kerja akan lebih terbuka dan pada gilirannya kesejahteraan ummat akan menjadi lebih luas sebarannya.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya maka perjalanan Ekonomi berbasis Syariah / sistem ekonomi Islam di Indonesia masih sangat panjang dan ini memberikan kesempatan untuk berkembang secara lebih pesat dengan dinamika yang agresif dan secara bertahap (gradual). Agresivitas dan dinamika yang dilakukan oleh setiap sektor Ekonomi Syariah dilakukan dalam bingkai semangat perbaikan terus menerus dan fastabiqul khoirot demi terwujudnya rahmat dan falah/ kesejahteraan ummat melalui Sistem Ekonomi Syariah yang sesuai tuntunan Syariat dan tidak hanya sekedar alasan emosional-ideologis, melainkan alasan penyelamatan solusi dari problem ekonomi pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat lemah yang lebih adil, menolong, dan resiko ringan. Bahkan secara makro penyelamatan eksistensial dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kekuatan kapital yang mengancam eksistensi kemanusiaan dan berujung pada problem kemanusiaan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa lembaga keuangan baik bank / non bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam masih sangat signifikan dan berpeluang besar untuk mengembangkan produk, khususnya pembiayaan syariah (kredit dalam istilah bank konvensional). Logikanya, pada pembiayaan profit and lose sharing dan revenue sharing yang tersalur ke sektor riil sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Bab VI Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha1 disebutkan bahwa lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Artinya dengan tetap berpedoman pada mekanisme dan analisa pembiayaan syariah sehingga dapat mengeliminir kecurangan / moral hazard, penunggakan bahkan kemacetan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat, hanya saja dominasi pilihan ini harus dikontrol agar tepat guna dan tepat sasaran. Karena sesungguhnya pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit1, khususnya pada sektor riil. Sedangkan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) merupakan lembaga yang mengakomodir sektor riil yang ada di masyarakat tingkat Kelurahan. Olehsebab itu, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada BKM dan UPK di Kelurahan karena merupakan bagian dari sektor riil tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, identifikasi perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana sosialisasi Sistem Ekonomi Syariah pada sektor riil yaitu BKM dan UPK tentang pembiayaan syariah di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah?
2. Bagaimana mendampingi dan memberdayakan Sistem Ekonomi Syariah tentang pembiayaan pada sektor riil yaitu BKM dan UPK di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah?
- 3.

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini bertujuan :

1. Untuk menganalisa dan mensosialisasikan Sistem Ekonomi Syariah pada sektor riil yaitu BKM dan UPK tentang pembiayaan syariah di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah.
2. Untuk mendampingi dan memberdayakan Sistem Ekonomi Syariah tentang pembiayaan pada sektor riil yaitu BKM dan UPK di Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah.

Adapun hasil kegiatan pengabdian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya insani yang berdaya saing, dan berdaya banding serta handal tentang pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Syariah di lembaga BKM dan UPK Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah
2. Meningkatkan pengetahuan, usaha, dan pendapatan/profit melalui arus tukar-menukar barang/jasa bagi lembaga dan anggota BKM / UPK Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pendampingan tentang pembiayaan syariah di lembaga BKM dan UPK Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah.

Hal Layak Sasaran

Sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Lembaga BKM dan UPK Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah, yaitu bertambahnya kegiatan/meningkatkan produktivitas aktivitas lembaga, sumber daya insani, produk pembiayaan, dan kas lembaga, dan sebagainya.
2. Anggota BKM dan UPK dalam hal menambah pengetahuan, pemahaman dan implementasi pemanfaatan dana secara efektif dan efisien serta berkah.
3. Civitas akademika dan masyarakat secara umum karena dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat meningkatkan laju perekonomian yang lebih optimal dan berkah di sektor riil.

Materi

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti lembaga menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh lembaga selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. ANn-Nisa': 29)


Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Dalam lembaga keuangan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit. Kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Dapat diartikan bahwa kredit bisa berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran. Sedangkan di dalam lembaga keuangan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena lembaga keuangan syariah memiliki skema yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Penyaluran dana atau pembiayaan syariah secara garis besar dapat dikategorikan menjadi empat menurut sifat / tujuan penggunaannya, yaitu:

- ☑ **Pembiayaan produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:
 - **Pembiayaan Modal Kerja**, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
 - **Pembiayaan Investasi**, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
 - **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Berikut bagan pembagian pembiayaan menurut sifat penggunaannya sebagai berikut:



Gambar. 1 Bagan Pembagian Pembiayaan Menurut Sifat Penggunaannya

Sedangkan menurut Adiwarmarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu :

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan. Oleh karena itu, lembaga hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau membayar pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling keterkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan.
2. Safety yaitu keamanan dari prestasi/fasilitas yang diberikan harus benar- benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan itu dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat jadi kenyataan, diantaranya dengan menerapkan 6 C + 1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, Constraint dan Syariah).

Adapun 6 C + 1 S tersebut adalah :

- a. Character, sesuai dengan sifat dari kredit, yaitu kepercayaan, maka salah satu cara untuk membentuk kepercayaan adalah dengan melihat karakter seseorang.

- b. Capacity, capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank
- c. Capital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur
- d. Collateral, collateral yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.
- e. Condition of Economy, kondisi ekonomi yang dimaksudkan adalah kondisi dan situasi politik, sosial, ekonomi dan lain-lain yang tentunya akan mempengaruhi keadaan perekonomian secara global.
- f. Constraint, constraint yang dimaksud yaitu adanya batasan-batasan atau hambatan- hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. C yang ke 6 ini pada saat ini sangat penting, karena tempat usaha atau status seseorang yang menempati daerah tertentu belum tentu dalam jangka lama akan tetap di situ.
- g. Syariah, syariah yang dimaksud adalah secara umum atau garis pokoknya adalah bahwa transaksi dalam bentuk muamalah tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Syariat Islam, diantaranya tidak mengandung unsur yang dilarang bertransaksi dalam Islam, misalnya haram lidzatihi, haram lighairihi/adanya unsur MAGHRIB (Maysir, Gharar dan Riba), dan tidak sempurnanya rukun serta syaratnya.

Berikut ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pelatihan, *talk show* (tanya jawab) dan pendampingan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dari kegiatan ini adalah adanya motivasi yang kuat dari para peserta baik itu dari UPK maupun BKM dan fasilitas yang memadai serta adanya aplikasi konkrit dalam bentuk pemberdayaan sehingga ada realisasi kemajuan pemahaman peserta. Adapun faktor penghambat dari kegiatan ini adalah adanya factor ketidaksiplinan/indisipliner dalam pelaksanaan kegiatan dari para peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini telah menghasilkan :

1. Keaktifan dan peningkatan manfaat ekonomi yang ada serta memperluas/memperkuat adanya sosialisasi sistem ekonomi syariah dan networking pada dunia industri non perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional melainkan pada lembaga keuangan non bank konvensional yaitu lembaga Pemberdayaan PNPM Perkotaan khususnya pada BKM dan UPK.
2. Progres perencanaan upaya adanya model pembiayaan syariah di lembaga PNPM Perkotaan yaitu pada UPK sehingga ada pembanding produk, yaitu UPK Syariah di PNPM Perkotaan.

3. Pendampingan rutin pada pengurus BKM dan UPK Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah yaitu pada hari Minggu ke 3 setiap bulan selama 6 bulan.

Adapun kebijakan pembiayaan dalam suatu lembaga dikatakan baik apabila minimal dalam kebijakan tersebut mencakup: prinsip kehati-hatian pembiayaan, organisasi dan manajemen pembiayaan, kebijakan persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan pembiayaan, serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BKM adalah lembaga masyarakat warga (Civil Society Organization), yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil socitey), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (value based). Jadi jelas dan tegas bahwa BKM pada dasarnya merupakan lembaga kepercayaan masyarakat atau "Board of Trustee". Pengertian board of trustee pada satu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harus mengakar, representatif, dan aspiratif.

Sedangkan pada sisi lain, BKM sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak-pihak lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat setempat baik dengan sumber dana PNPM maupun sumber dana lainnya (channeling) dan mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM perlu membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan.

Unit pengelola (kegiatan) adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM. Untuk melaksanakan fungsi organisasi BKM ini, agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan organisasi bagi BKM-BKM. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan penjabaran teknis dari penjelasan-penjelasan yang tertuang dalam Pedoman Umum PNPM dan Petunjuk Teknis Pelaksana BKM.

Sebagai Unit Pelaksanaan tugas BKM dan sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa sebagai pelaksana kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM dan untuk mempertahankan keberlanjutan dalam proses pembelajaran bagi masyarakat, BKM perlu membentuk unit-unit pengelola yaitu : Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggungjawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan BKM.

Unit Pengelola yang berkaitan langsung dengan pembiayaan adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya, baik yang berasal dari dana stimulan BLM PNPM, maupun dari pihak-pihak lainnya yang bersifat hibah. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM. Oleh sebab itu setiap unit pengelola wajib mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada BKM.

Secara umum tugas dan fungsi unit-unit pengelola BKM adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh BKM, sehingga posisi unit-unit pengelola adalah sebagai pelaksana operasional yang berkaitan dengan masing-masing tugasnya sesuai apa yang tertuang dalam PJM Pronangkis. UPK berfungsi sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan bidang ekonomi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;
2. Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM Ekonomi;
3. Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan;
4. Menjalinkan kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program ekonomi upk.

KESIMPULAN

Fokus pembiayaan merupakan konsep dan praktek penting dalam lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena dari produk pembiayaan inilah yang berhubungan langsung dengan masalah pendanaan ke nasabah/masyarakat, dan pada gilirannya nanti akan mampu mengurangi/memperkecil kemiskinan serta memberi peluang kepada terbukanya lahan-lahan baru lapangan pekerjaan. Atau dengan kata lain produk pembiayaan inilah yang mempunyai peluang besar untuk memajukan sektor riil.

Sebagaimana teori-teori dan praktek yang lain, teori dan praktek Ekonomi Syariah akan eksis dan menjadi model saat ia mampu menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat, dan ditinggalkan apabila dipandang tidak mampu menyelesaikan problem- problem yang terjadi di masyarakat, terutama problem kemiskinan dan pengangguran yang terjadi karena ketidakadilan. Bertolak dari pendapat ini, akademisi dan praktisi Ekonomi Syariah harus selalu mengevaluasi dan memperbaiki konsep dan praktek-praktek yang tidak mampu menyelesaikan problem-problem di masyarakat.

REKOMENDASI

Beberapa solusi dari problem yang ada dimasyarakat terutama terkait dengan pembiayaan maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah renovasi/perbaikan berkaitan dengan problema pembiayaan itu sendiri misalnya peningkatan mutu sistem pembiayaan yang lebih baik, membuka konsep-konsep pembiayaan yang masih mungkin digulirkan,

prosedur yang lebih mudah dan tetap hati-hati. Misalnya prosedur yang memberatkan seperti adanya masa pekerjaan bagi pemanfaat dana/kreditur yang mengajukan permohonan perlu dirubah dengan mengadakan pendampingan. Jadi bukan menolak permohonan pembiayaan produktif, tetapi menerima dengan pendampingan atau dengan personal guarantee atau ad dlanan. Dengan model ini lapangan kerja akan lebih terbuka dan pada gilirannya kesejahteraan ummat akan menjadi lebih luas sebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A, *Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Halal di Indonesia Periode 2017-2020*. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 280-291. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868>
- BNI Syariah, *Buku Pedoman Perusahaan BNI Syariah: Petunjuk Pelaksanaan*
- Isrowiyah, N, *Indeks Inklusi Keuangan Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Skripsi, 2019
- Karim, R.A.A., *The Impact of the Basle capital Adequacy ratio regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" in Proceeding of the 9th Expert Level Conference on Islamic Banking, Sponsored by Bank Indonesia and International Association of Islamic Banks*, Jakarta, 2020
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2018
- Munrokhim Misanam, dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, *Pembiayaan*, Jakarta: BNI Syariah, 2021
- PNPM Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir: Buku 2 dari 11*, Dinas PU Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2018
- PNPM Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pembukuan UPK : Buku 4 dari 11*, Dinas PU Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2018
- S. Purnamasari, *Review of Riba and its Impact in the Islamic Meta Economy*, *AJEMB - American Journal of Economic and Management Business*, Issue: Vol.2. No.1 (2023) p. 33-40 <https://doi.org/10.58631/ajemb.v2i1.15>
- S. Purnamasari, *Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk*, *Jurnal Studi Ekonomi* Vol 9 p. 27-37, 2018
- S. Purnamasari, *Riba, At-Taradhi*, *Jurnal Studi Ekonomi; Volume 1, nomor 2, Desember 2019*, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2019